

# DETERMINASI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

K.E Agustini<sup>1</sup>, I.N Suarmanayasa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja  
e-mail: [erna.agustini@undiksha.ac.id](mailto:erna.agustini@undiksha.ac.id), [nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id)

## Abstrak

Pengaruh penghindaran pajak terhadap profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan diselidiki untuk perusahaan di industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bursa Efek Indonesia. *Purposive sampling* adalah metode yang dipilih sebagai metode penarikan sampel dengan data yang terkumpul merupakan data sekunder. Data dianalisis dengan bantuan regresi linear berganda. Luaran studi ini menemukan bahwa (1) penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersamaan. (2) Ada hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara profitabilitas dan tingkat penghindaran pajak. (3) *Leverage* berpengaruh besar dan menguntungkan terhadap jumlah penghindaran pajak. (4) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penghindaran pajak.

**Kata kunci:** *leverage*, penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan

## Abstract

*The effect of tax avoidance on profitability, leverage, and growth is investigated for companies in the mining industry listed on the Indonesian Stock Exchange. This study utilizes information obtained from the annual financial reports of the Indonesia Stock Exchange. Purposive sampling is the method chosen as a sampling method with the data collected as secondary data. Data were analyzed with the help of multiple linear regression. The output of this study found that (1) tax avoidance was significantly affected by profitability, leverage, and firm size all at the same time. (2) There was a favorable and statistically significant relationship between income and the degree of tax avoidance. (3) Leverage had a substantial and beneficial effect on the amount of tax avoidance. (4) The size of the business had a notable and positive effect on the amount of tax avoidance.*

**Keywords :** *leverage, tax avoidance, profitability, size firm*

## 1. Pendahuluan

Pajak sebagaimana disebutkan dalam Amandemen Ketiga UU No. 28/2007 atas UU No.6/1983 berkenaan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdefinisi sebagai suatu kewajiban bersifat memaksa yang dilimpahkan terhadap warga negara dan badan usaha kepada pemerintah. Kewajiban yang terkumpul akan dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah yang kebermanfaatannya untuk warga negara. Dalam pungutan atas kewajiban ini, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah dengan persentase pemantauan pajak telah diatur dalam ketentuan perpajakan. Pajak sendiri merupakan aliran pendapatan utama suatu negara, yang kebermanfaatannya begitu efektif dalam pembangunan berkelanjutan. Pajak mampu memfasilitasi berbagai sarana prasarana baik yang tujuannya untuk pemerintahan hingga untuk masyarakat umum. Kemampuan suatu negara dalam keberhasilannya menyerap segala kewajiban pajak warganya akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi (Farouq, 2018). Data penerimaan pajak tahun 2019 hingga 2021 seperti pada berikut ini.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)
2019	1.557,6	1.332,1
2020	1.198,8	1.070
2021	1.265	1.277

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1. dapat diinterpretasikan jika target penerimaan pajak pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan dan peningkatan. Pada periode 2019 hingga pada 2020, penerimaan pajak negara menderita kemerosotan dari yang ditargetkan, sedangkan tahun 2021 penerimaan pajak negara mengalami peningkatan. Suatu emiten dalam prosesnya menghasilkan profit akan selalu diikuti dengan beban pajak yang harus dibayarkan. Kewajiban pajak suatu emiten memiliki hubungan searah atas profitabilitasnya, besaran pajak yang melekat akan menyesuaikan atas besaran tingkat profit yang tercipta sesuai persentase progresifnya. Hubungan inilah yang memotivasi suatu emiten untuk menggunakan berbagai cara untuk meringankan beban pajaknya untuk menghindari beban dan memperoleh manfaat setingginya. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu emiten melakukan upaya untuk menghindari pajak.

Suatu strategi terencana dengan maksud untuk meringankan kewajiban pada negara dengan menunggangi celah peraturan yang berlaku merupakan tidak penghindaran pajak. Tindakan wajib pajak dengan maksud untuk meringankan pajak terutangnya merupakan tindak kriminal hukum yang tidak sejalan atas keberlakuan peraturan perpajakan (Wijaya dan Rahayu, 2021). Penghindaran pajak oleh emiten akan menguntungkan dirinya, sebab beban yang mestinya dibayarkan angkanya lebih kecil dari yang sebenarnya. Penghindaran pajak akan merugikan Negara dan berdampak negatif terhadap keberlakuan sistem tatanan pajaknya.

Studi ini berlokasi pada sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya lokasi tambang lantaran emiten yang tergabung didalamnya lebih dominan dalam berkontribusi melunasi kewajiban pajak untuk negara. Terbukti jelas sektor ini termasuk dalam barisan lima besar penyumbangan pajak untuk negara. Dengan kata lain lokasi ini merupakan sektor unggulan yang memiliki substansi cukup besar terhadap penerimaan pajak negara, tetapi kedudukannya tergolong rendah bilamana dibandingkan terhadap kontribusi sektor unggulan lainnya.

40 emiten pertambangan terdeteksi sekitar 30 persen telah mengungkapkan transparansi pajaknya, sementara emiten yang lain belum mampu mengungkapkan transparansi pajaknya. Hal ini mengartikan jika sebagian emiten tidak seutuhnya tunduk atas ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya oleh pemerintah (Bisnis.com). Terjadi peristiwa tindakan penghindaran pajak yang dilangsungkan oleh PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). PT. Adaro Energy sendiri terdeteksi telah mendistribusikan keuntungan *offshore network*, dalam *Adaro's Tax Time, Global Witness* terungkap bahwa sejak periode 2009 sampai pada 2017 ADRO telah meminimalkan kewajibannya dengan angka nominal US \$14 juta per tahun, termasuk dana dasar layanan publik yang tersedia untuk pemerintah. Penghindaran beban pajak dilangsungkan dengan penjualan yang jumlahnya berkisar 70 batu bara dari entitas anak Adaro di Singapura (Bisnis.com).

Teori agensi dipilih sebagai dasar penulisan kajian ini akibat dari munculnya perbedaan kepentingan antara emiten dengan pemerintah. Berdasar pada pakar ahli Jensen & Meckling mengungkapkan bahwa terjadi suatu jalinan kontrak antara emiten yang perannya sebagai agen dan pemerintah yang berperan sebagai prinsipal. Informasi yang asimetris terbangun antara agen dan principal. Agen yang diwakilkan oleh manajemen perusahaan menyerap segala sesuatu yang berhubungan atas jalannya usaha, sebab manajemen bertugas dalam mengatur jalannya usaha tentu lebih paham akan kondisi sebenarnya dari usahanya, prinsipal yang diwakilkan oleh pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengetahui kondisi dari suatu emiten dalam beroperasi. Asimetri ini akan mendorong emiten bertindak

oportunistik sesuai dengan keperluannya. Manajer menerapkan perilaku oportunistik ini dengan memaksimalkan fleksibilitas manajemen perusahaan untuk memaksimalkan kinerja pada manajemen perusahaan. Praktik manajemen yang oportunis dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Agen dapat menggunakan biaya-biaya sebagai pencetakan laba untuk menghindari pajak, sedangkan pihak prinsipal tidak menginginkan agen melakukan penghindaran pajak karena menimbulkan citra buruk perusahaan dan dapat merugikan pihak prinsipal.

Beberapa faktor penentu yang memotivasi emiten untuk menghindari pajak meliputi profitabilitas, *leverage*, dan skala ukur perusahaan. Berdasar pada pakar ekonomi profitabilitas diartikan sebagai skala ukur dalam menilai efektifitas suatu emiten dalam menciptakan laba atas penjualan dan pemodalannya (Kasmir, 2019). Tingginya profit yang terwujud mengindikasikan emiten tersebut mempunyai kekuatan dalam menciptakan laba dan berlakunya sebaliknya (Nasution, 2021). Beban pajak yang dibayarkan akan terwujud atas profit yang diciptakan, terciptanya hubungan searah yang mana semakin tinggi angka laba yang terwujud maka nominal pajak yang melekat turut membesar. Beban inilah yang memotivasi para pelaku usaha untuk membenarkan berbagai cara untuk menghindari pajak (Wulandari dan Mahpudin, 2020). *Return On Asset* (ROA) akan mewakili skala profitabilitas dalam studi ini dalam menginterpretasikan kekuatan emiten memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki dalam menciptakan laba setelah pajak.

Kekuatan suatu emiten untuk menutupi utangnya baik yang tenggang waktunya pendek ataupun tenggang waktunya panjang merupakan definisi dari *leverage*. Timbulnya beban bunga atas proses operasional suatu emiten yang didanai oleh pihak ketiga mampu meminimalisir utang pajak, hal ini terjadi karena profit yang dihasilkan akan dikurangi beban bunga terlebih dahulu (Barli, 2018). Emiten dengan kepemilikan beban bunga besar yang harus dilunasi, kemudian dimanfaatkan sebagai alat untuk menekan beban pajaknya karena profit yang sebenarnya semakin mengecil akibat dikurangi bunga, sehingga beban pajaknya turut menurun. Emiten akan memanfaatkan kapitalisasi bias untuk menyusutkan beban pajak dengan meningkatkan liabilitas. *Debt to Equity Ratio* (DER) dipilih sebagai skala *leverage* yang merefleksikan struktur modal suatu emiten.

Ukuran perusahaan terdefinisi sebagai skala ternilai atas banyaknya aktiva yang diakui. Skala ini mendeskripsikan besar kecilnya suatu emiten yang terpresentasi atas total aktiva. Emiten dapat dikategorikan atas ukurannya yang besar, menengah, dan kecil, emiten skala besar mampu menciptakan stabilitas laba yang tinggi. Skala ini dihitung dengan angka *Logaritma Natural* dari Total Aset. Skala perusahaan mengindikasikan besaran laba yang mampu diwujudkan, ketika laba yang terwujud besar maka beban pajaknya akan semakin besar menyesuaikan atas penghasilannya. Hal inilah yang memotivasi tiap emiten dalam memberlakukan suatu tindakan penghindaran pajak dengan maksud beban pajak yang dibayarkan minim.

Beberapa studi yang membahas penghindaran pajak yang disebabkan atas profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan menghasilkan luaran yang tidak konsisten. Studi dari Sulaeman (2021) mengemukakan profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Stawati (2020) menemukan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, disisi lain studi oleh Pratiwi, dkk (2021) mengemukakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sebaliknya studi dari Mastuti, dkk (2020) menemukan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta Stawati (2020) mengutarakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berbanding terbalik dari studi Sulaeman (2021) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Studi atas upaya dalam menghindari pajak sering diangkat sebagai objek teliti dan beberapa aspek yang memengaruhinya sudah teruji dari para peneliti dimasa lalu, tetapi luarannya masih menunjukkan simpulan yang saling bersimpangan antara yang satu dengan yang lainnya. Penulis tertarik untuk mengembangkan studi atas faktor yang mampu memengaruhi tindak penghindaran pajak. Studi ini bermaksud untuk menguji dan menganalisis penghindaran pajak secara bersama maupun tersendiri dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang

tergabung di Bursa Efek Indonesia. Besar harapan luaran studi mampu memberi kontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, luaran studi ini dapat memberi masukan dalam studi ilmiah dan mampu menciptakan sebuah pemikiran baru. Secara praktis, luaran studi ini bermanfaat bagi pemerintah dalam putusan kebijakan yang erat kaitannya atas tindak penghindaran pajak.

## 2. Metode

Subjek pada studi disini merupakan emiten yang tergabung dalam sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Batas ruang lingkup studi ini ialah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang memengaruhi penghindaran pajak. Data sekunder sebagai jenis data yang diterapkan dan diserap melalui situs legal di Bursa Efek Indonesia, dengan alamat [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Serapan data berupa angka-angka seperti data penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sehingga data tergolong sebagai kuantitatif. Data yang diserap tersaji pada informasi seperti laporan keuangan periode waktu 2019 hingga pada periode waktu 2021.

*Purposive sampling* diterapkan sebagai metode untuk menetapkan sampel, yakni suatu teknik penaksiran sampel atas berbagai ketentuan syarat yang sudah disepakati. Adapun ketetapan sampel yang telah disepakati seperti diantaranya: (1) emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama periode waktu 2019 sampai periode waktu 2021. (2) emiten yang termuat dalam pertambangan yang merealisasikan laporan keuangan tahunan sejak tahun 2019 sampai pada 2021. (3) emiten sektor pertambangan tidak menderita rugi selama tahun pengkajian. (4) emiten sektor pertambangan yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pengkajian.

Operasional variabel terkonsep atas variabel terikat yang diperankan oleh penghindaran pajak, dan variabel bebas yang diperankan oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel pengikat yang tertuang seperti berikut:

- (1). Penghindaran pajak ialah suatu tindak mengurangi atau meminimkan utang pajak yang diderita dengan kehati-hatian yang sedemikian rupa dengan maksud menciptakan keuntungan dari celah-celah atas ketetapan pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

- (2). Profitabilitas terdefinisi sebagai kekuatan emiten dalam mewujudkan laba selama kurun waktu tertentu.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \quad (2)$$

- (3). *Leverage* terdefinisi sebagai skala dalam menginterpretasikan seberapa besar angka aset yang dibiayai atas utang.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (3)$$

- (4). Ukuran perusahaan terdefinisi sebagai segala ukur yang terklasifikasi atas besaran suatu emiten yang berdasar dari total aset.

$$SIZE = \text{Logaritma Natural (Total Aset)} \quad (4)$$

Data terserap dari berbagai dokumen yang merumpuni proses pengkajian ini seperti; publikasi tahunan terkait fundamental perusahaan divisi pertambangan serta dukungan data lain yang perolehannya dari web, buku, jurnal, dan artikel. Serapan data berupa angka-angka yang tergolong dalam jenis kuantitatif yang dianalisis melalui regresi *linear* berganda dengan alat bantu komputer melalui aplikasi SPSS *Versi 26*. Sebelum masuk kedalam

regresi, data harus memiliki residu tanpa gangguan yang tersaji dalam asumsi klasik. Formulasi regresi *linear* berganda seperti dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (5)$$

Keterangan:

Y = Penghindaran pajak

$\alpha$  = Konstant

$X_1$  = Profitabilitas

$X_2$  = *Leverage*

$X_3$  = Ukuran perusahaan

$\beta_1$  = Koefisien variabel profitabilitas

$\beta_2$  = Koefisien variabel *leverage*

$\beta_3$  = Koefisien variabel ukuran perusahaan

$\varepsilon$  = Standar error

Luaran koefisien determinan diantara angka nol hingga satu. Dalam pengkajian ini  $R^2$  mendeskripsikan besaran variabel bebas berupa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan memengaruhi variabel terikat berupa penghindaran pajak. Hipotesis harus teruji secara klinis sebagai pembuktian solusi permasalahan dalam sebuah studi, serta untuk membukikan korelasi aksi reaksi dari variabel bebas kepada variabel terikatnya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

26 emiten sektor pertambangan memenuhi kriteria sehingga merumpuni sebagai sampel dengan data periode selama tiga tahun. Regresi *linear* berganda dianggap sebagai model yang paling layak diterapkan sebagai model analisis yang diaplikasikan melalui bantuan komputer SPSS. Analisis yang diterapkan bermaksud untuk menjawab korelasi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji yang telah teranalisis melalui regresi terlukis pada Tabel 2. pada berikut.

**Tabel 2.**  
**Hasil Penaksiran Regresi Linear Berganda**

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Standar Error	t-hitung	Sig
ROA	0,014	0,005	2,663	0,009
DER	0,122	0,049	2,482	0,015
SIZE	0,203	0,027	7,473	0,000
Konstanta	5,758			
R Square ( $R^2$ )	0,620			
F-hitung	40,192			
Sig	0,000			

Sumber: *Output SPSS 26.0 for windows (data diolah)*

Berdasar dari hasil taksiran analisa pada Tabel 2 diatas, turunan formulasi regresi dapat dilukiskan pada persamaan dibawah:

$$Y = 5,758 + 0,014X_1 + 0,122X_2 + 0,203X_3 + 0,380.....(6)$$

Interpretasi dari Tabel 2. Terbukti pokok perolehan secara bersama profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan mampu memengaruhi tindak upaya dalam menghindari pajak, angka koefisien regresi berada pada 40,192 bersamaan atas signifikansinya sebesar 0,000, angka ini berada di bawah taraf signifikansi jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan 0,05 serta  $F_{hitung}$  40,192 yang lebih besar daripada  $F_{tabel}$  3,12, dapat diartikan adanya hubungan signifikan dari upaya menghindari pajak atas profitabilitas, *leverage*, dan

ukuran perusahaan. Angka determinasi berada diantara 0,620 mengartikan bahwa 62 persen tingkat penghindaran pajak pada emiten yang terklasifikasi pada pertambangan mampu terpengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan yang lainnya sebesar 38 persen terpengaruh oleh elemen lain yang tidak dirumuskan pada studi ini.

Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan atas penghindaran pajak. Angka koefisien profitabilitas pada 0,014 bersamaan dengan angka signifikannya 0,009 dimana angka ini jauh berada dibawah tingkat kesalahan 0,05 serta angka  $t_{hitung}$  2,663 yang lebih besar daripada angka  $t_{tabel}$  1,992, mengisyaratkan adanya suatu hubungan yang searah dan signifikan dari profitabilitas atas penghindaran pajak.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari *leverage* atas penghindaran pajak. Angka koefisien *leverage* pada 0,122 bersamaan dengan angka signifikansi 0,015 dimana angka ini jauh berada dibawah tingkat kesalahan 0,05 serta angka  $t_{hitung}$  2,482 yang lebih besar daripada angka  $t_{tabel}$  1,992, mengartikan adanya suatu hubungan yang searah dan signifikan dari *leverage* atas penghindaran pajak.

Ukuran usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan atas penghindaran pajak. Angka koefisien ukuran perusahaan pada 0,203 bersamaan dengan angka signifikansi 0,000 dimana angka ini jauh berada dibawah tingkat kesalahan 0,05 serta angka  $t_{hitung}$  7,473 lebih besar daripada angka  $t_{tabel}$  1,992, menandakan adanya suatu hubungan yang searah dan signifikan dari terjadinya penghindaran pajak oleh ukuran perusahaan.

Studi ini memberikan hasil yang menetapkan adanya suatu hubungan signifikan dari profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan atas tindak penghindaran pajak pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Penetapan hipotesis pertama dapat diterima yang berangkat dari uji regresi atas perolehan angka signifikansi 0,000 dimana angka ini berada dibawah tingkat kesalahan 0,05. Dalam hipotesis sebelumnya ditetapkan secara bersama profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan atas upaya menghindari pajak. Perlu diketahui kembali bahwasannya tindakan menghindari pajak ini merupakan komponen dari manajemen perpajakan dengan menunggangi celah peraturan perpajakan yang tidak menyimpang jauh dan tetap berhati-hati atas regulasi yang berlaku. Dengan kata lain memanfaatkan sedikit kelemahan regulasi dengan maksud untuk dapat mencapai tujuan perusahaan memperoleh manfaat sebesarnya dan memperkecil pengorbanannya atas beban pajak.

Kemampuan suatu emiten dalam mewujudkan suatu laba terukur dari skala profitabilitasnya melalui perbandingan peroleha laba terhadap jumlah total assetnya. Saat dimana suatu laba yang terwujud tinggi, maka akan terjadi hubungan yang searah dari beban pajak yang wajib dibayarkan akibat perolehan penghasilan yang ditingkatkan oleh suatu perusahaan. Jumlah beban yang mesti dibayarkan ini akan mengurangi laba neto dari usaha, dengan orientasi profit yang dirapkan akan memotivasi pelaku usaha untuk merencanakan tindak penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban terhadap Negara (Wulandari dan Mahpudin, 2020).

Dalam studi ini, *leverage* tercermin dari skala DER diperuntukkan sebagai skala ukur suatu emiten dalam membiayai usahanya dari tempaan modal pihak ketiga. Utang yang melambung akan menciptakan suatu bunga yang pengaruhnya mampu mengecilkan utang pajak akibat perolehan laba mesti digunakan untuk melunasi kewajiban sehingga penghasilan bersih dari usaha menyusut. Dengan demikian dapat mengurangi utang atau kewajiban pada negara yang harus dilunasi oleh emiten kepada pemerintah atas perolehan usahanya (Purnama (dalam Stawati, 2020). Memperbesar utang dengan maksud untuk memperkecil kewajiban kepada Negara ini merupakan tindak kapitalisasi kecil yang mampu merusak tingkat stabilisasi tatanan perpajakan.

Suatu indikasi penghindaran pajak mampu dideteksi melalui ukuran besar kecilnya suatu bisnis yang dijalankan. Ukuran perusahaan yang semakin luas akan searah atas besaran perolehan laba yang tercipta, pajak akan melekat pada penghasilan yang melebihi batasan sesuai skala progresifnya, sehingga ketika laba yang tercipta tinggi maka pengenaan beban pajaknya turut tinggi. Tingginya beban memotivasi perusahaan untuk menggencarkan strategi untuk menghindari kewajiban bayar pajak agar beban tersebut lebih

kecil dari yang seharusnya. Usaha yang berskala besar seringkali memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam mensiasati tindak penghindaran pajak (Wulandari, Mahpudin, 2020).

Tuangan pikiran dan kejelasan perolehan analisis yang sudah dilangsungkan dapat ditetapkan bahwasannya penghindaran pajak mampu terpengaruh atas profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Luaran ini beriringan dari studi Stawati (2020) yang menemukan bahwa penghindaran pajak secara bersama mampu terpengaruh atas profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Studi ini memberikan suatu temuan yang menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas secara positif dan signifikan pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Diterimanya hipotesis kedua dalam studi yang berangkat dari perolehan uji regresi yang menampilkan koefisien profitabilitas pada angka +0,014 bersamaan atas taraf signifikansi diangka 0,009 dimana angka ini berada dibawah tingkat kesalahan 0,05. Berdasar dari signifikansi tersebut ditarik putusan bahwa tindak penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas dengan hubungan yang searah dan signifikan. Hal ini mengisyaratkan ketika semakin tinggi perwujudan profit suatu usaha, maka akan meningkatkan tanggungan pajak atas peningkatan penghasilannya yang selanjutnya memengaruhi tindak penghindaran pajak yang dilakukan untuk meminimkan pengeluaran beban. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dari sekian elemen yang mampu memengaruhi pelaku usaha untuk melakukan strategi menghindari pajak diantaranya ialah tingkat kemampuannya dalam menghasilkan profitabilitas. Temuan ini didukung atas studi dari Wulandari dan Mahpudin (2020) yang mengungkapkan semakin tinggi jumlah penghasilan laba yang diperoleh dalam suatu usaha maka akan memengaruhi tingkat persentase pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan dan memotivasi pelaku usaha untuk melakukan strategi melemahkan pajak melalui tindakan penghindaran pajak.

Profitabilitas sering dikaitkan dengan kekuatan manajemen dalam mewujudkan laba (Nasution, 2021). Terwujudnya tingkat laba besar akan memengaruhi kewajiban atas utang pajaknya, tingginya utang memicu suatu upaya untuk menghindari pajak seminimal mungkin. Pihak manajemen usaha yang terpaku pada orientasi profit dengan pendapatan sebesar-besarnya tetapi pengorbanan sekecilnya menimbulkan hasrat untuk merencanakan penghindaran pajak. Pajak akan selalu melekat atas penghasilan yang terwujud, semakin tinggi penghasilannya semakin besar pula tanggungan pajak yang harus dilunasi dengan arti lain terjadi suatu hubungan yang searah. Besaran nilai pajak akibat dari profitabilitas yang meningkat mampu mendorong pelaku usaha melakukan upaya penghindaran pajak.

Temuan ini beriringan atas studi yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) mengemukakan bahwa secara positif dan signifikan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Temuan ini menyimpulkan terbangunnya suatu hubungan searah antara penghindaran pajak dengan profit yang dihasilkan suatu usaha sehingga bilamana terjadi kenaikan pada penghasilannya, maka akan memengaruhi suatu tindakan untuk menghindari pajak.

Studi ini memberikan suatu temuan yang menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* secara positif dan signifikan pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Diterimanya hipotesis ketiga pada studi ini berangkat dari perolehan uji regresi yang menampilkan koefisien *leverage* pada angka +0,122 bersamaan atas taraf signifikansi diangka 0,015 dimana angka ini berada dibawah tingkat kesalahan 0,05. Berdasar dari signifikansi tersebut ditarik putusan bahwa tindak penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* dengan hubungan yang searah dan signifikan. *Leverage* ialah suatu skala yang menjelaskan tingkat utang yang dipinjam suatu usaha untuk mendanai kegiatan operasinya. Bunga akan melekat pada setiap utang yang ditanggung, dengan setiap beban bunga yang kian meningkat akan mengurangi laba bersih usaha akibat kewajibannya dalam menutupi utang. Profit yang menurun akibat beban bunga akan memengaruhi besaran beban pajak perusahaan. Dengan arti lain tingginya nominal utang perusahaan akan memengaruhi upaya penghindaran pajak oleh pihak manajemen.

Tindak penghindaran pajak suatu emiten mampu dipengaruhi atas besaran skala *leverage*, emiten akan memperhitungkan *leverage* yang ditanggung dalam perusahaan untuk mengatur pajaknya dengan upaya memperbanyak utang dengan maksud untuk memberatkan biaya bunga sehingga memperkecil laba setelah pajak. Perusahaan akan

mempertimbangkan besarnya modal dari campur tangan pihak ketiga dalam aktivitasnya memfasilitasi kegiatan operasional usaha. Besaran modal dari luar perusahaan yang kian membesar, akan memengaruhi nominal beban bunga yang mesti ditutupi oleh perusahaan, beban inilah yang nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajak yang selanjutnya akan turut menurunkan pajak yang melekat didalamnya yang wajib dilunasi kepada pemerintah (Purnama (dalam Stawati, 2020). Fundamental usaha dengan kapasitas utang berlebih akan memengaruhi keuntungan bersihnya karena harus menutupi beban bunganya terlebih dahulu, dengan keuntungan yang semakin kecil inilah akan memengaruhi utang pajaknya yang juga akan mengecilkan tingkan persentasanya. Melalui bunga inilah sering kali pihak manajemen usaha memanfaatkan utang untuk meminimkan utang pajak yang melekat pada usaha bahkan memotivasi kearah tindak upaya menghindari pajak. Tindakan tersebut merupakan kapitalisasi tipis yang sulit terdeteksi oleh pihak prinsipal.

Tingginya skala *leverage* mengartikan besaran nominal pendanaan dari modal pihak ketiga yang digunakan untuk menyokong oprasional usaha, semakin tinggi perusahaan menderita beban bunga atas utang tersebut. Tingginya bunga akan berpengaruh pada profit dan rendahnya profit berpengaruh terhadap beban pajak. Dengan arti lain besaran utang akan memengaruhi laba kena pajak karena suatu emiten mesti memenuhi kewajibannya melunasi tempaan modal dari pihak diluar perusahaan sehingga pajak yang melekat dalam penghasilan usaha menurun. Temuan ini beriringan atas studi yang dilakukan oleh Apriliyani dan Kartika (2021) mengemukakan bahwa secara positif dan signifikan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage*. Kegiatan usaha sangat memungkinkan memproyeksikan utang untuk memenuhi kegiatan operasional bahkan aktivitas investasi. Temuan ini menyimpulkan terbangunnya suatu hubungan searah antara penghindaran pajak dengan utang yang dibebankan pada suatu usaha sehingga bilamana terjadi kenaikan pada beban bunganya, maka akan berpengaruh pada tindak penghindaran pajaknya.

Studi disini memberikan suatu temuan atas penghindaran pajak dipengaruhi oleh skala besaran dari ukuran perusahaan yang hubungannya searah serta signifikan pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Diterimanya hipotesis keempat pada studi ini berangkat dari perolehan uji regresi yang menampilkan koefisien profitabilitas pada angka +0,203 bersamaan atas taraf signifikansi diangka 0,000 dimana angka ini berada dibawah tingkat kesalahan 0,05. Berdasar dari signifikansi tersebut ditarik putusan bahwa tindak penghindaran pajak dipengaruhi oleh skala perusahaan dengan hubungan yang searah dan signifikan. Temuan ini mengartikan tingginya skala ukur dari suatu usaha akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan pelaku usaha. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dari sekian elemen yang mampu memengaruhi pelaku usaha untuk melakukan strategi menghindari pajak diantaranya ialah tingkat ukuran perusahaanya.

Andini, dkk, (2021) mendefinisikan ukuran suatu perusahaan sebagai interval pengukuran yang mendeskripsikan suatu usaha tergolong besar atau kecil dari arah sudut pandang tertentu, seperti total kepemilikan aktivitya. Skala suatu usaha mampu memengaruhi upaya menghindari pajak, sebab besarnya skala usaha tentu mampu menghasilkan profit yang tinggi, dan pajak selalu melekat atas penghasilan yang tercipta. Hubungan tersebut mendorong pelaku usaha untuk melakukan upaya dalam menghindari pajak agar pajak yang melekat didalamnya dibayarkan lebih minim dari pajak sebenarnya.

Seringkali suatu usaha yang skalanya besar memiliki transaksi yang lebih kompleks, transaksi tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk mengotimalkan setiap elah yang dimaksudkan untuk melakukan upaya dalam menghindari pajak. Stabilitas laba yang besar cenderung memotivasi pelaku usaha untuk melakukan upaya dalam menghindari pajak, sebab peningkatan pendapatan usaha akan memengaruhi utang pajak yang melekat didalamnya. Besaran aset yang dimiliki meningkatkan peluang untuk terciptanya peningkatan profit suatu usaha, ketika profit yang tercipta tinggi maka pajak yang melekat didalamnya turut meningkat (Astika dan Indraswari, 2019).

Temuan ini beriringan atas studi yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) mengemukakan bahwa secara positif dan signifikan penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Temuan ini menyimpulkan terbangunnya suatu hubungan searah antara



penghindaran pajak dengan ukuran usaha yang dijalankan sehingga bilamana terjadi perluasan pada tingkat bisnisnya, maka akan memengaruhi tindak upaya menghindari pajak.

#### 4. Simpulan dan Saran

Berdasar atas analisis data, pengujian hipotesis, dan diskusi menghasilkan simpulan tentang temuan penelitian seperti; (1) profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama memiliki pengaruh signifikan kepada penghindaran pajak pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia, (2) profitabilitas memiliki hubungan positif (searah) dan signifikan kepada penghindaran pajak pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia, (3) *leverage* memiliki hubungan positif (searah) dan signifikan kepada penghindaran pajak pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia, (4) ukuran perusahaan memiliki hubungan positif (searah) dan signifikan kepada penghindaran pajak pada emiten yang termuat dalam pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian saran yang kiranya bisa diajukan kepada setiap pihak yang memiliki kepentingan yang berangkat dari simpulan dan pembahasan yang dituangkan penulis ialah sebagai berikut; (1) bagi pemerintah, ditekankan untuk mampu meningkatkan perhatiannya untuk mengawasi tiap perusahaan atas pelaporan beban pajaknya guna menanggulangi terjadinya tindakan penghindaran pajak, (2) bagi perusahaan, diharapkan tidak melakukan penghindaran pajak yang dilihat dari profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Meminimalisir upaya dalam menghindari pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan oleh pihak manajer kepada setiap pengelola fiscal perusahaan. (3) bagi pelaksana studi selanjutnya, untuk menambah segala elemen yang berhubungan atas penghindaran pajak seperti; intensitas asset, kualitas audit, koneksi politik, dan lainnya, kemudian menambah sektor perusahaan lain, serta menambah periode penelitian yang lebih panjang dengan maksud untuk lebih mampu memberi variasi data yang sebaik mungkin terhadap penelitian selanjutnya.

#### Daftar Pustaka

- Andini, dkk. 2021. Pengaruh GCG (Good Corporate Governance) dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Apriliyani dan Kartika. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019". *Jurnal Manajemen*. Volume 15, Nomor 2 (hlm.180-191).
- Astika dan Indraswari. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik Pada Pengungkapan CSR". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 9, Nomor 3 (hlm 816-828).
- Barli. 2018. "Pengaruh *Leverage* dan *Firm Size* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Property, Real Estate, dan Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. Volume 6, Nomor 2 (223-238).
- Bursa Efek Indonesia. 2023. "Laporan Keuangan Tahunan". Tersedia pada <https://www.idx.co.id/id> (diakses pada 16 Januari 2023)
- Farouq. 2018. *Hukum Pajak Indonesia: Suatu pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 12*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. 2022. "Informasi Publik Keuangan Negara" Tersedia pada <https://www.kemenkeu.go.id/home> (diakses pada 14 November 2022)
- Lathifa. 2019. "Hubungan *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance rule*". PT Achilles Advanced System. *Online Pajak*.
- Mastuti, Suhendro, dkk. 2021. "Penghindaran pajak dari Profitabilitas, *leverage*, Ukuran

- Perusahaan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal of Economics and Business*. Volume 5, Nomor 1 (hlm 72-79).
- Nasution, F.A. 2021. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Medan.
- Nazir. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, Mahaputra, dkk. 2021. "Pengaruh *Financial Distress, Leverage, dan Sales Growth* Terhadap Penghindaran pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Tahun 2016-2018" *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*. Volume 1, Nomor 5 (hlm 1609-1617).
- Ramadhan. 2021. "Determinasi Praktik Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Terkategori Jakarta Islamic Index". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan islam*. Volume 9, Nomor 1 (hlm 59-72).
- Stawati. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 6, Nomor 2 (hlm 147-157).
- Sulaeman. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Syntax Idea*. Volume 3, Nomor 2 (hlm 354-367).
- Suwiknyo. 2019. "Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak". Tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak> (diakses 04 Juli 2019).
- Suwiknyo. 2021. "Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak". Tersedia <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak> (diakses pada 02 Agustus 2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007* Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Wulandari dan Mahpudin. 020. "Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017)". *Co-Management*. Volume 3, Nomor 1 (hlm 390-401).